



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA VERIFIKASI RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun tata cara verifikasi rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

a
b
c
d

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA VERIFIKASI RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD-P adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah kebijakan bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan ditetapkan oleh Bupati dan disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menjelaskan manajemen keuangan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.
9. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Rencana Kerja Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat RKA-P adalah dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan yang antara lain memuat rencana program dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.
11. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka menyusun APBD.

1
2
3
4
5
6

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya.
17. Subkegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Verifikasi adalah prosedur pemeriksaan data dengan tujuan untuk memberikan keyakinan atas dokumen/laporan yang telah disajikan sesuai konteks atau lingkup verifikasi.
19. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah nilai suatu barang dan jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan pada perencanaan dan penganggaran.
20. Satuan Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks biaya keluaran yang bersifat lintas wilayah.
21. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
22. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Tujuan Verifikasi RKA/RKA-P SKPD dilaksanakan dalam dalam rangka:

- a. menjaga kesesuaian pagu RKPD dan KUA-PPAS;
- b. menjaga kesesuaian antara ASB, SSH dan RKBMD; dan
- c. menjaga kesesuaian RKA/RKA-P terhadap SAP.

BAB II

TATA CARA VERIFIKASI RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Ruang lingkup Verifikasi RKA/RKA-P SKPD meliputi:

- a. jenis dan kriteria Verifikasi RKA/RKA-P SKPD; dan
- b. prosedur Verifikasi.

Pasal 4

Jenis dan kriteria Verifikasi RKA/RKA-P SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. Verifikasi perencanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan; dan
- b. Verifikasi penganggaran belanja pada Program, Kegiatan dan Subkegiatan.

Pasal 5

- (1) Kriteria Verifikasi RKA/RKA-P SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi Verifikasi kesesuaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan antara RKA/RKA-P dengan rancangan akhir RKPD/RKPD-P.
- (2) Kriteria Verifikasi RKA/RKA-P SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi Verifikasi:
 - a. kesesuaian pagu Kegiatan antara RKA/RKA-P dengan indikator keluaran dan *output* pada Program, Kegiatan dan Subkegiatan;
 - b. kesesuaian pagu Kegiatan antara RKA/RKA-P dengan KUA dan PPAS;
 - c. kesesuaian belanja pada RKA/RKA-P dengan ASB, SSH dan SBU;
 - d. kesesuaian belanja pada RKA/RKA-P dengan RKBMD; dan
 - e. kesesuaian kode rekening belanja dengan uraian pada RKA/RKA-P.
- (3) Pihak terkait dalam pelaksanaan Verifikasi RKA/RKA-P pada SKPD meliputi:
 - a. SKPD, memiliki tugas:
 1. menyusun dan menyerahkan RKA/RKA-P yang sebelumnya telah dilakukan Verifikasi internal SKPD kepada TAPD yang meliputi:
 - a) kesesuaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan antara RKA/RKA-P dengan rancangan akhir RKPD/RKPD-P;
 - b) kesesuaian pagu Kegiatan antara RKA/RKA-P dengan indikator keluaran dan *output* pada Program, Kegiatan dan Subkegiatan;
 - c) kesesuaian pagu Kegiatan antara RKA/RKA-P dengan KUA dan PPAS;
 - d) kesesuaian belanja pada RKA/RKA-P dengan ASB, SSH dan SBU;
 - e) kesesuaian belanja pada RKA/RKA-P dengan RKBMD; dan
 - f) kesesuaian kode rekening belanja dengan uraian pada RKA/RKA-P;
 2. melaksanakan rekomendasi TAPD atas hasil Verifikasi RKA/RKA-P yang diajukan;
 3. PPK-SKPD/pejabat yang ditunjuk menandatangani berita acara Verifikasi; dan
 4. hasil Verifikasi yang dilakukan oleh PPK-SKPD dituangkan dalam berita acara Verifikasi;
 - b. TAPD, memiliki tugas:
 1. melakukan Verifikasi atas RKA/RKA-P yang diajukan oleh SKPD berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan dalam berita acara; dan
 2. memberikan rekomendasi kepada SKPD apabila terdapat ketidaksesuaian atas RKA/RKA-P yang diajukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Inspektorat Daerah, memiliki tugas melakukan reviu atas RKA/RKA-P berdasarkan hasil Verifikasi dari TAPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8
2
1
6

- (4) Format berita acara Verifikasi oleh PPK-SKPD dan berita acara hasil Verifikasi oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4 dan huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Hasil Verifikasi RKA/RKA-P sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Prosedur Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. TAPD menentukan jadwal Verifikasi dengan berkoordinasi bersama Inspektorat Daerah dengan menyiapkan dokumen sarana Verifikasi, yaitu:
 1. data dan/atau peraturan tentang RKBMD;
 2. data dan/atau peraturan tentang ASB;
 3. data KUA dan PPAS;
 4. dokumen lembar Verifikasi RKA SKPD; dan
 5. dokumen berita acara Verifikasi;
 - b. SKPD dalam hal ini PPK-SKPD melaksanakan Verifikasi bersama TAPD sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menyiapkan dokumen sarana Verifikasi, yaitu:
 1. usulan dokumen RKA yang sebelumnya telah dilakukan Verifikasi internal dengan mengacu pada dokumen lembar Verifikasi berkenaan dengan kesesuaian RKA dengan RKPDP, KUA-PPAS, ASB, SSH, RKBMD serta kesesuaian pemilihan jenis dan kode rekening belanja; dan
 2. dokumen RKBMD;
 - c. TAPD melakukan Verifikasi atas dokumen RKA persubkegiatan SKPD berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang tertuang dalam dokumen lembar Verifikasi;
 - d. setelah dilakukan Verifikasi atas dokumen RKA, berdasarkan dokumen lembar Verifikasi, maka dibuatlah dokumen berita acara Verifikasi yang ditandatangani oleh tim Verifikasi TAPD, PA, pejabat Penanggung Jawab Teknis Kegiatan dan PPK-SKPD;
 - e. apabila dari hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c terdapat ketidaksesuaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka TAPD dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilakukannya Verifikasi RKA;
 - f. SKPD wajib menindaklanjuti hasil rekomendasi TAPD dan apabila tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi TAPD, maka menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan; dan
 - g. berdasarkan hasil Verifikasi TAPD dan rekomendasi yang diberikan, Inspektorat Daerah melakukan reviu atas dokumen RKA SKPD yang kemudian dituangkan dalam dokumen reviu atas RKA.
- (2) Format lembar Verifikasi RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Apabila hasil rekomendasi TAPD atas Verifikasi RKA tidak ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, maka PA bertanggung jawab secara materiil atas RKA yang diusulkan dan TAPD dapat membatalkan usulan RKA yang diusulkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 80

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA VERIFIKASI RENCANA
KERJA ANGGARAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH

A. BERITA ACARA VERIFIKASI INTERNAL RKA SKPD

BERITA ACARA
Verifikasi RKA Tahun Anggaran

SKPD :
Hari/Tanggal :
Jam :

Berdasarkan hasil verifikasi atas RKA SKPD Tahun Anggaran
Dinas/Badan/Kantor disampaikan, berikut catatan atas RKA:

- | | |
|--|----------|
| 1. Kesesuaian pagu kegiatan dalam RKA dengan rancangan akhir RKPD | Ya/Tidak |
| 2. Kesesuaian pagu kegiatan dalam RKA dengan KUAPPAS | Ya/Tidak |
| 3. Kesesuaian belanja dengan Analisis Standar Biaya (ASB) | Ya/Tidak |
| 4. Kesesuaian belanja dengan Standar Satuan Harga (SSH) | Ya/Tidak |
| 5. Kesesuaian belanja dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) | Ya/Tidak |
| 6. Kesesuaian Belanja Pegawai, Barang/Jasa dan Modal | Ya/Tidak |
| 7. Kesesuaian kode rekening belanja dengan uraian | Ya/Tidak |

Catatan:

1.
.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan

.....
NIP.....

8
2
1
6

B. BERITA ACARA VERIFIKASI RKA SKPD

BERITA ACARA
Verifikasi RKA Tahun Anggaran

SKPD :
Hari/Tanggal :
Jam :

Berdasarkan hasil verifikasi atas RKA SKPD Tahun Anggaran
Dinas/Badan/Kantor disampaikan, berikut catatan atas RKA:

- | | |
|--|----------|
| 1. Kesesuaian pagu kegiatan dalam RKA dengan rancangan akhir RKPD | Ya/Tidak |
| 2. Kesesuaian pagu kegiatan dalam RKA dengan KUA PPAS | Ya/Tidak |
| 3. Kesesuaian belanja dengan Analisis Standar Biaya (ASB) | Ya/Tidak |
| 4. Kesesuaian belanja dengan Standar Satuan Harga (SSH) | Ya/Tidak |
| 5. Kesesuaian belanja dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) | Ya/Tidak |
| 6. Kesesuaian Belanja Pegawai, Barang/Jasa dan Modal | Ya/Tidak |
| 7. Kesesuaian kode rekening belanja dengan uraian | Ya/Tidak |

Catatan:

1.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas Asistensi	Kepala SKPD
..... NIP..... NIP.....
..... NIP.....	Kasubbag Renja
..... NIP..... NIP.....

BUPATI KUBU RAYA, 

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 29... Desember... 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2003 NOMOR.. 80

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 80 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA VERIFIKASI RENCANA
 KERJA ANGGARAN SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH

LEMBAR VERIFIKASI RKA-SKPD

LEMBAR EVALUASI DAN VERIFIKASI RKA-SKPD
 TAHUN ANGGARAN.....

Nama SKPD :
 Nama Program :
 Nama Kegiatan :
 Nama Sub Kegiatan :

LINGKUP URAIAN						
A.	No	KEUANGAN	Ya	Tidak	Penjelasan	Rekomendasi
	1.	Kesesuaian pagu kegiatan dalam RKA dengan Rancangan Akhir RKPD				
	2.	Kesesuaian pagu kegiatan dalam RKA dengan KUA-PPAS				
	3.	Kesesuaian Belanja dengan Analisis Standar Biaya (ASB)				
	4.	Kesesuaian Belanja dengan Standar Satuan Harga (SSH)				
	5.	Kesesuaian Belanja dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)				
	6.	Kesesuaian Belanja Pegawai, Barang/Jasa dan Modal				
	7.	Kesesuaian kode rekening belanja dengan uraian				

TIM VERIFIKASI RKA-SKPD

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Tanda Tangan :

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Tanda Tangan :

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal... 29 Desember 2023
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 80